



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077 , Fax. 0752-82803

E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

Nomor : 11059/IT7/TU.00.01/2024

18 November 2024

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Perubahan Kop Surat dan Cap Dinas

Yth.

1. Dekan
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Kepala Lembaga
 4. Kepala UPA
- di Lingkungan ISI Padangpanjang

Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7587/E1/TU.00.01/2024 perihal Penyampaian Surat Edaran tentang Penggunaan Format Naskah Dinas pada Masa Transisi, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu agar menggunakan Numenklatur “KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI” pada Kop Surat dan Cap Dinas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Rektor ISI Padangpanjang



Kepala Biro PSDMU

Ir. Alriyenis, M.Si

NIP. 19630222 198901 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor: 7587/E1/TU.00.01/2024

14 November 2024

Hal : Penyampaian Surat Edaran Tentang Penggunaan Format Naskah Dinas
pada Masa Transisi

Yth.

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
 2. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 3. Direktur Sumber Daya;
 4. Direktur Kelembagaan;
 5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Sehubungan dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berikut kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penggunaan Format Naskah Dinas Pada Masa Transisi untuk dijadikan acuan bagi kita bersama. Bersama ini pula kami sampaikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. terkait poin 2 dan 3 pada Surat Edaran tersebut, penggunaan format kepala naskah dinas dan cap dinas dengan nomenklatur Kementerian yang baru hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Jika belum ada pejabat yang dilantik atau ditunjuk sebagai Plt., format kepala naskah dinas dan cap dinas tetap menggunakan nomenklatur "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi."
2. terkait poin 4 pada Surat Edaran tersebut, khusus untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), format yang digunakan adalah format kepala naskah dinas dan cap dinas sesuai dengan nomenklatur Kementerian yang baru.
3. Sehubungan dengan poin 2, Admin Unit Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) di UPT, PTN, dan LLDikti perlu melakukan penyesuaian kepala naskah dinas pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE).

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat menghubungi Sdr. Aziz Yanuar melalui nomor 0852-2293-1324. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENGUNAAN FORMAT NASKAH DINAS PADA MASA TRANSISI

Yth.

1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Sekretaris Unit Utama;
5. Kepala Biro;
6. Kepala Pusat;
7. Direktur; dan
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT),
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
7. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja dalam Masa Transisi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tanggal 23 Oktober 2024 dan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Menteri dan Wakil Menteri dapat menggunakan cap dinas sebagaimana terlampir sesuai nomenklatur jabatan dan organisasi yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian masing-masing menggunakan kepala naskah dinas dan cap dinas sebagaimana terlampir sesuai nomenklatur jabatan dan organisasi yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal pelantikan/pengangkatan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian masing-masing menggunakan kepala naskah dinas dan cap dinas sesuai nomenklatur organisasi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian masing-masing dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas pada masing-masing Kementerian.
4. Pejabat Pimpinan Unit Pelaksana Teknis yang dilantik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis masing-masing, menggunakan kepala naskah dinas dan cap dinas sesuai nomenklatur organisasi Kementerian berdasarkan pengelompokan sebagaimana terlampir sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri masing-masing tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
5. Sekretaris Jenderal pada masing-masing Kementerian yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian masing-masing segera menyusun peraturan menteri tentang tata naskah dinas kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing.
6. Dalam hal belum ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas pada masing-masing Kementerian, penyusunan Naskah Dinas dan kewenangan pejabat yang dapat menandatangani naskah dinas tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas pada masing-masing Kementerian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 November 2024

Sekretaris Jenderal,

Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Menteri Kebudayaan

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN FORMAT NASKAH DINAS
PADA MASA TRANSISI

A. Format Kepala Naskah Dinas

1. Kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

Alamat.....
Telepon
Laman

2. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

NAMA UNIT ORGANISASI

Alamat.....
Telepon
Laman

3. Kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

Alamat.....
Telepon
Laman

4. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

NAMA UNIT ORGANISASI

Alamat.....
Telepon
Laman

5. Kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Kementerian
Kebudayaan



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

Alamat.....
Telepon
Laman

6. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Kementerian Kebudayaan



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

NAMA UNIT ORGANISASI

Alamat.....
Telepon
Laman

B. Format Cap Jabatan dan Cap Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Contoh Cap Jabatan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



2. Contoh Cap Jabatan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



3. Format Cap Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



4. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



5. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal)



6. Format Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis



C. Format Cap Jabatan dan Cap Dinas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

1. Contoh Cap Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



2. Contoh Cap Jabatan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



3. Format Cap Dinas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



4. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



5. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal)



6. Format Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis



7. Format Cap Dinas Perguruan Tinggi Negeri



D. Format Cap Jabatan dan Cap Dinas Kementerian Kebudayaan

1. Contoh Cap Jabatan Menteri Kebudayaan



2. Contoh Cap Jabatan Wakil Menteri Kebudayaan



3. Format Cap Dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



4. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



5. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal)



6. Format Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis



E. Pembagian Unit Pembina dari Unit Pelaksana Teknis

No	Unit Pelaksana Teknis	Unit Pembina	Kementerian
1	Balai Besar/Balai Guru Penggerak	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan	Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	
3	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	
4	Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	
5	Balai/Kantor Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
6	Balai Layanan Platform Teknologi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
7	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Pusat Prestasi Nasional	
8	Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	
9	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Pusat Asesmen Pendidikan	
10	Balai Pelestarian Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Kementerian Kebudayaan
11	Balai Media Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	
12	Museum dan Cagar Budaya	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	

13	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
14	Perguruan Tinggi Negeri	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002